

## BAB IV

### URGENSI REKLAMASI PULAU NIPA TERHADAP PERJANJIAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA – SINGAPURA

Bab ini berisi tentang analisis pengaruh dari reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia terhadap proses dan kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura khususnya di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab II, pengaruh reklamasi Pulau Nipa telah dijelaskan dengan menggunakan *Reassurance non military deeds* sebagai sebuah kebijakan dalam teori defensif realis. Lebih lanjut, penggunaan teori defensif realis menghubungkan pengaruh yang dihasilkan dari reklamasi Pulau Nipa terhadap kesepakatan perjanjian yang telah dianalisis dengan menggunakan teori perjanjian internasional pada bab III.

#### IV.1 Analisis

Reklamasi Pulau Nipa dalam penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura. Reklamasi Pulau Nipa menghasilkan beberapa hal yang mempengaruhi kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Perjanjian batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura bagi Indonesia dan Singapura sendiri merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh kedua negara. Permasalahan yang dihadapi dua Negara diantaranya adalah, lebar laut yang tidak mampu memenuhi kuota garis batas wilayah laut masing-masing negara sejauh 12 mil laut dan ketidakjelasan wilayah terluar kedua negara yang digunakan acuan untuk

menentukan garis batas wilayah laut kedua negara. Dengan pembahasan wilayah Negara yang tergolong sebagai isu kedaulatan, maka apabila Indonesia dan Singapura tidak mampu menyelesaikan garis batas wilayah lautnya akan menjadi berbahaya. Status hukum atas wilayah kedaulatan yang saling tumpang tindih dapat menghasilkan konflik teritorial. Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menghindari terciptanya konflik kedaulatan terkait batas wilayah laut kedua negara khususnya di bagian barat selat Singapura, maka pemerintah kedua Negara berunding untuk menghasilkan kesepakatan, sesuai dengan pasal 15 UNCLOS 1982 mengenai cara penetapan garis batas laut teritorial antara Negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan.


Dalam upaya menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut kedua negara, terdapat informasi mengenai tenggelamnya Pulau Nipa sebagai salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan selat Singapura yang membuat batas akhir wilayah Indonesia khususnya di bagian barat selat Singapura menjadi tidak jelas. Apabila Pulau Nipa tenggelam, maka Indonesia tidak dapat menggunakan status Pulau Nipa sebagai salah satu pulau terluar. Pulau terluar sendiri merupakan wilayah yang harus dijaga khususnya bagi Negara Kepulauan seperti Indonesia, dikarenakan pulau terluar dapat menghubungkan garis pangkal kepulauan negara kepulauan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan batas wilayah laut negara kepulauan seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 47 UNCLOS 1982. Disisi lain, reklamasi pantai oleh Singapura yang ditujukan untuk menambah luas wilayah daratan terus berjalan sehingga juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai wilayah asli Singapura. Meski kedua Negara mengalami ketidakjelasan batas akhir wilayah, namun posisi Singapura adalah pihak yang

diuntungkan karena program reklamasi pantai Singapura membuat wilayah daratan Singapura semakin maju ke arah selat Singapura. Sedangkan tenggelamnya Pulau Nipa sebagai pulau terluar Indonesia akan membuat Indonesia berpotensi kehilangan wilayah laut dan udaranya seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 49 UNCLOS 1982 terkait status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya.

Dengan posisi yang menguntungkan Singapura, dan sikap Singapura yang cenderung menghindari perundingan batas wilayah yang tidak menguntungkan, maka kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura menjadi alot untuk tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari jeda waktu selama 36 tahun antara perjanjian batas wilayah laut kedua Negara di bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973 dan di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Bahkan setelah kesepakatan perjanjian pada tahun 1973, kedua negara tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas penyelesaian perjanjian lanjutan mengenai batas wilayah laut kedua negara yang belum terselesaikan hingga tahun 2005. Dengan kondisi demikian, maka Indonesia mengambil kebijakan reklamasi Pulau Nipa ditahun 2004 atau dua tahun setelah Pulau Nipa diberitakan akan segera tenggelam.

Reklamasi Pulau Nipa sendiri merupakan pengaplikasian *Reassurance non military deeds* dalam teori defensif realis sebagai sebuah kebijakan bersifat politis yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk meyakinkan Singapura agar dapat menghasilkan kesepakatan batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Reklamasi Pulau Nipa ditujukan untuk

mengembalikan bentuk fisik Pulau Nipa seperti semula sehingga eksistensi Pulau Nipa dapat terjaga. Bentuk fisik Pulau Nipa seperti semula yang dimaksud adalah bentuk fisik Pulau Nipa di tahun 1973. Pulau Nipa pada tahun 1973 telah dijadikan acuan untuk menentukan batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian tengah selat Singapura, dan bentuk fisik Pulau Nipa pada tahun 1973 tersebut merupakan bentuk asli Pulau Nipa sebelum diberitakan tenggelam pada tahun 2002. Selain itu, reklamasi Pulau Nipa juga berguna untuk menjaga garis pangkal kepulauan wilayah Indonesia yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menentukan batas akhir wilayahnya. Reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia juga dapat terus menjaga keberlangsungan perjanjian batas wilayah laut kedua negara di bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973. Keberlangsungan perjanjian pada tahun 1973 merupakan hal yang penting karena sifat perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009 merupakan kelanjutan dari perjanjian batas wilayah laut kedua negara pada tahun 1973.



1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 : Batas Wilayah Indonesia – Singapura di Bagian Tengah Selat Singapura (1973)  
 — : Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (1973) dengan rujukan dasar Deklarasi Djuanda 1957

**Gambar 4.1:** Peta Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia – Singapura di Bagian Tengah Selat Singapura (1973)<sup>129</sup>

Reklamasi Pulau Nipa merupakan pilihan kebijakan yang rasional, mengingat dalam norma ASEAN menjelaskan mengenai penyelesaian konflik melalui cara damai. Sebagai sebuah strategi bertahan, reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia bertujuan untuk mengembalikan daratan seperti semula sehingga menghilangkan keraguan sekaligus meyakinkan pihak Singapura mengenai status pulau terluar Pulau Nipa. Reklamasi Pulau Nipa juga merupakan pemberian

<sup>129</sup> Dinas Hidrologi Oseanografi. (Jakarta: 2014)

sinyal oleh Indonesia terhadap pihak Singapura terkait posisi Indonesia yang terus mendasarkan salah satu garis pangkal kepulauannya di Pulau Nipa dalam menentukan garis batas wilayah laut kedua negara khususnya di bagian barat selat Singapura.

Reklamasi Pulau Nipa sebagai kebijakan *Reassurance non military deeds* oleh pemerintah Indonesia pada akhirnya menghasilkan kepercayaan oleh Singapura terhadap batas wilayah akhir Indonesia, sekaligus merubah sikap Singapura yang sebelumnya cenderung untuk menghindari perundingan terkait batas wilayah lanjutan yang kemudian dapat mendorong terciptanya sebuah kesepakatan perjanjian. Sebagai bukti, setelah Indonesia memulai program reklamasi Pulau Nipa pada tahun 2004, kedua negara pada akhirnya membuka kembali perundingan mengenai perjanjian batas wilayah laut yang belum terselesaikan pada tahun 1973 di tahun 2005. Setelah program reklamasi Pulau Nipa selesai di tahun 2008, kedua negara pada akhirnya menyepakati satu bagian yang belum terselesaikan dari perjanjian lanjutan pada tahun 1973 di tahun 2009.



**1A---1B---1C** : Batas Wilayah Indonesia – Singapura di Bagian Barat Selat Singapura (2009)

1—2—3—4—5—6 : Batas Wilayah Indonesia – Singapura di Bagian Tengah Selat Singapura (1973)

**Gambar 4.2:** Peta Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia – Singapura di Bagian Barat Selat Singapura (2009)<sup>130</sup>

Hasil dari reklamasi Pulau Nipa selanjutnya terbukti berperan dalam menentukan proses tahapan perjanjian yakni perundingan, penandatanganan hingga ratifikasi dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Dalam tiga tahapan perjanjian batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura kedua negara, Indonesia selalu

<sup>130</sup> *Annexure B* dalam “Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara DiBagian Barat Selat Singapura”. 2009. [Online] Tersedia dalam [http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4296\\_SGP-2009-0035.pdf](http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4296_SGP-2009-0035.pdf). (diakses pada 23 September 2014).

menolak hasil reklamasi pantai Singapura sekaligus menegaskan status Pulau Nipa sebagai pulau milik Indonesia yang memiliki titik dasar yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas maritim republik Indonesia. Garis pangkal yang terpelihara dengan adanya program reklamasi membuat Pulau Nipa tetap diakui sebagai pulau terluar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, khususnya yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan selat Singapura. Eksistensi Pulau Nipa sebagai hasil dari program reklamasi meyakinkan Singapura bahwa Pulau Nipa merupakan pulau milik Indonesia yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan perjanjian batas wilayah laut kedua negara sehingga kesepakatan dapat dicapai. Eksistensi Pulau Nipa juga menguatkan posisi Indonesia untuk merujuk Digital Cartometry Peta Asli tahun 1969 untuk menentukan garis pangkal asli kedua negara, sehingga permasalahan mengenai ketidakjelasan batas akhir wilayah masing-masing negara yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009 dapat terselesaikan. Dengan merujuk Digital Cartometry Peta Asli tahun 1969 sendiri maka wilayah daratan Singapura yang dihasilkan dari program reklamasi pantai tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009.

Meski reklamasi Pulau Nipa tidak mampu membuat Indonesia untuk memiliki hak menguasai garis batas wilayah laut negara sejauh 12 mil laut di selat Singapura, reklamasi Pulau Nipa telah menjaga wilayah kedaulatan laut Indonesia di wilayah selat Singapura yang dihasilkan dari pembagian jarak titik batas garis tengah yang telah disepakati oleh kedua Negara. Lebih jauh, reklamasi Pulau

Nipa juga mampu meredam kekhawatiran pemerintah Indonesia mengenai potensi hilangnya Pulau Nipa dan juga wilayah kedaulatan Indonesia. Program reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia yang juga disertai dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan pulau membuat eksistensi Pulau Nipa semakin terjaga. Potensi letak Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran dapat memberikan Indonesia keuntungan dari segi ekonomi dengan cara menampung limbah kegiatan bisnis dan perdagangan dari pelabuhan Singapura. Lebih jauh, letak strategis Pulau Nipa dapat diberdayakan dan dimanfaatkan dengan memasang radar untuk menunjang keamanan kedaulatan wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian, justifikasi atas kepemilikan dan status Pulau Nipa sebagai pulau terluar Indonesia menjadi semakin kuat. Pada akhirnya dengan mereklamasi Pulau Nipa, Indonesia berhasil untuk mempertahankan eksistensi Pulau Nipa sebagai wilayah akhir dan garis pangkal kepulauan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan garis batas wilayah laut kedua negara.

Lebih lanjut, reklamasi pulau Nipa yang memberikan pengaruh terhadap kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura khususnya di bagian barat selat Singapura dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dan khususnya negara kepulauan lain untuk mampu menjaga eksistensi pulau terluarnya. Hasil akhir dari pengaruh eksistensi pulau Nipa sebagai pulau terluar sendiri terdapat dalam kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009 terkait penetapan Pulau Nipa bersama Pulau Tuas milik Singapura yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan garis batas wilayah laut kedua Negara.